



P E N E T A P A N

Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

N a m a : FRISCA ELISABETH BALEMUKA.
Tempat/Tanggal Lahir : Manado, 28 Februari 1989.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
A l a m a t : Lingkungan III, Kelurahan Sindulang Dua, Kecamatan Tuminting, Kota Manado.
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Februari 2024, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 21 Februari 2024 dengan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Mnd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Anak Kenneth Rawung sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 7171-LU-20082021-0006 dan Keizaro Rawung sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 7171-LU-20082021-0007.
2. Bahwa Anak Kenneth Rawung sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 7171-LU-20082021-0006 dan Keizaro Rawung sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 7171-LU-20082021-0007 merupakan Anak Ibu, karena Pemohon tidak menikah waktu ke dua anak lahir.
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengubah marga Anak Pemohon, mengikuti nama marga Pemohon yakni :

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dari yang tertulis dan terbaca Kenneth Rawung menjadi tertulis dan terbaca Kenneth Balemuka.
 - Dari yang tertulis dan terbaca Keizaro Rawung menjadi tertulis dan terbaca Keizaro Balemuka.
4. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manado untuk memohon perubahan nama, tapi Pemohon wajib mengurus Penetapan Pengadilan, sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi Pemohon.
5. Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan ini.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan “amar” yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Sah menurut Hukum Perubahan Data dalam akta kelahiran yakni:
 - Dari yang tertulis dan terbaca KENNETH RAWUNG menjadi tertulis dan terbaca KENNETH BALEMUKA.
 - Dari yang tertulis dan terbaca KEIZARO RAWUNG menjadi tertulis dan terbaca KEIZARO BALEMUKA.
3. Menetapkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manado untuk melakukan perubahan data yakni :
 - Dari yang tertulis dan terbaca KENNETH RAWUNG menjadi tertulis dan terbaca KENNETH BALEMUKA.
 - Dari yang tertulis dan terbaca KEIZARO RAWUNG menjadi tertulis dan terbaca KEIZARO BALEMUKA.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon, selanjutnya dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.7171026602890002 tanggal 22 Oktober 2021 atas nama Frisca Elisabeth Balemuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171-LU-20082021-0006 tanggal 20 Agustus 2021 atas nama Kenneth Rawung;
3. bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171-LU-20082021-0007 atas nama Keizaro Rawung;
4. bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 7171022008210001 tanggal 06 September 2021 atas nama kepala keluarga Frisca Elisabeth Balemuka;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1, P-2 dan P-3, adalah fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sedangkan bukti P-4 copy dari copy tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. saksi MEIVI DARTU.

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak bernama Kennet dan Keizaro;
- Bahwa Pemohon tidak menikah namun telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ayah biologis dari kedua anak tersebut;
- Bahwa oleh karena kedua anak Pemohon tersebut tercatat dalam Akte Kelahiran adalah anak dari seorang ibu (Pemohon), maka Pemohon hendak menambahkan marga Pemohon yaitu marga Balemuka pada kedua anak pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terkait permohonan ini;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. saksi JULIO IGNASIUS PUAH.

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak bernama Kennet dan Keizaro;
- Bahwa Pemohon tidak menikah namun telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ayah biologis dari kedua anak tersebut;
- Bahwa oleh karena kedua anak Pemohon tersebut tercatat dalam Akte Kelahiran adalah anak dari seorang

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu (Pemohon), maka Pemohon hendak menambahkan marga Pemohon yaitu marga Balemuka pada kedua anak pemohon tersebut;

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan ini;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan ke persidangan dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon, yakni Pemohon hendak menambah nama "Balemuka" pada nama anak-anak Pemohon yang masing-masing bernama Kenneth Rawung dan Keizaro Rawung;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan agar permohonan Pemohon dikabulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat, Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak tanpa terikat dalam perkawinan dan saat ini anak-anak tersebut di asuh dan tinggal bersama-sama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, tanpa ikatan perkawinan yakni:

- Kenneth Rawung, anak kesatu Laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 01 Juli 2021 (*vide* bukti P-2).

- Keizaro Rawung, anak kedua Laki-laki, lahir di Manado, pada tanggal 01 Juli 2021 (*vide* bukti P-3).

Menimbang, bahwa selama ini Pemohon seorang diri yang merawat dan mengasuh anak-anaknya hingga saat ini, tanpa kehadiran lelaki yang menjadi bapak biologis dari anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bapak biologis dari anak-anak tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya serta tidak pernah menafkahi anak-anak Pemohon tersebut, sehingga Pemohon hendak menambahkan marganya pada nama anak-anak Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "ganti nama atau perubahan nama juga termasuk ke dalam definisi peristiwa penting yang diatur pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menyebutkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, selanjutnya perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada instansi pelaksana ("Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil") yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebut sebagai pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri.
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- c. Kartu Keluarga (KK).
- d. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Dan
- e. Dokumen perjalanan bagi orang asing.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan berlandaskan atas hukum sehingga oleh karenanya petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon, dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon di hukum untuk membayar biaya perkara dalam permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, akan penjelasan umum alinea ke-3, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum perubahan data dalam Akta Kelahiran yakni :
 - Dari yang tertulis dan terbaca KENNETH RAWUNG menjadi tertulis dan terbaca KENNETH BALEMUKA.
 - Dari yang tertulis dan terbaca KEIZARO RAWUNG menjadi tertulis dan terbaca KEIZARO BALEMUKA.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manado untuk melakukan perubahan data yakni :
 - Dari yang tertulis dan terbaca KENNETH RAWUNG menjadi tertulis dan terbaca KENNETH BALEMUKA.
 - Dari yang tertulis dan terbaca KEIZARO RAWUNG menjadi tertulis dan terbaca KEIZARO BALEMUKA.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang ditetapkan sejumlah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Arlen Elia Prasetyo Montolalu, S.H.,M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Arlen E.P. Montolalu, S.H.,M.H.

Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 150.000,-

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Rp. 10.000,-
4. Materai Rp. 10.000,-
5. Redaksi Rp. 10.000,-
Jumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)